



## Pelayanan Administrasi Pengantar Surat Pindah

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB
2. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB
3. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB
4. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB
5. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB
6. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB
7. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB
8. Foto Copy KTP, Foto Copy KK Asal, Bukti Setor PBB

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat dispensasi pindah
3. Tunggu proses pencetakan sekitar 15 Menit. selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Kelurahan/Desa setempat.

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat dispensasiPengantar Surat Pindah



## Kecamatan Pulau Pisang

a 1

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Kecamatan Pulau Pisang

### Pengaduan Layanan

[www.Lapot.go.id](http://www.Lapot.go.id)